

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK TRANSAKSI MUAMALAH SIPALLAMBI DI ULOSALO

Alfin Dani Arwanto
Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
alfindani25@gmail.com



Abstract: *Customs and Culture have a system in which the community highly respects moral and social values. Inadvertently, the customary system has sometimes applied the Islamic system. One of them is a profit-sharing system or we often know the results for the results. The profit-sharing system is expected to further assist the Indonesian people in improving their welfare (Archer et al., 2010, Warr, 2014). Cooperation transactions are often carried out by people who still have strong customs and culture. One of them is in the area of Ulosalo or Ulosalu, to be precise, South Sulawesi. The transactions in Ulosalo are often referred to as “Sipalmambi” or means to help each other. In general, cooperation-based transactions prioritize profit but sipallmbi’ prioritizes mutual help and justice. The purpose of this study is to examine the phenomenon of profit sharing in the agricultural system adopted by the Ulosalu indigenous people and the values of local wisdom based on cultural-based muamalah transactions. Culture will affect the environment and leadership of a person or group socially.*

Keywords: *Sipalmambi, Islamic Law, Muamalah Transaction Practices*

Abstrak: Adat dan Budaya memiliki suatu sistem dimana masyarakat tersebut sangat menjunjung nilai moral dan sosial. Secara tidak sengaja, sistem adat terkadang sudah mengaplikasikan sistem islam. Salah satunya sistem profit sharing atau sering kita kenal bagi hasil. Sistem bagi hasil diharapkan lebih membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraannya (Archer et al., 2010, Warr, 2014) Transaksi kerja sama sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kuat adat dan budayanya. Salah satunya adalah di daerah Ulosalo atau Ulosalu tepatnya Sulawesi Selatan. Transaksi yang ada di Ulosalo ini sering disebut dengan “Sipallambi” atau artinya tolong-menolong. Secara umum biasanya transaksi berbasis kerjasama mengutamakan profit tetapi sipallmbi’ mengutamakan rasa tolong menolong dan keadilan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena bagi hasil dalam sistem pertanian yang dianut dalam kehidupan masyarakat adat Ulosalu dan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan transaksi muamalah berbasis budaya. Budaya akan mempengaruhi lingkungan dan kepemimpinan seseorang atau kelompok secara sosial.

Kata Kunci: Sipallambi, Hukum Islam, Praktek Transaksi Muamalah

PENDAHULUAN

Adat dan Budaya memiliki suatu sistem dimana masyarakat tersebut sangat menjunjung nilai moral dan sosial. Secara tidak sengaja, sistem adat terkadang sudah mengaplikasikan sistem islam. Salah satunya sistem profit sharing atau sering kita kenal bagi hasil. Sistem bagi hasil diharapkan lebih membantu masyarakat Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraannya (Archer et al., 2010, Warr,2014). Namun, dalam perkembangannya bagi hasil memudahkan makna syariahnya setelah masyarakat menginvestasikan dana dan hartanya dengan tujuan utama adalah mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Padahal inti dari sistem bagi hasil adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi hasil ditentukan oleh pihak pengelola tanpa kesepakatan akad sebelumnya tentang besaran dari hasil transaksi kerja samanya. Hal ini akan menghilangkan tingkat transparansi dan makna syariah.

Transaksi kerja sama sering dilakukan oleh masyarakat yang masih kuat adat dan budayanya. Salah satunya adalah di daerah Ulosalo atau Ulosalu tepatnya Sulawesi Selatan. Transaksi kerja sama masyarakat ulusalu dengan membolehkan menggarap lahan sawah untuk dimanfaatkan dan nantinya hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan awal. Kalau diminang kabau sering kita sebut dengan “memperduai” atau “mambuek sawah urang”. Walaupun hampir sama, namun cara kerja dua sistem transaksi ini sangat berbeda.

Transaksi yang ada di Ulosalo ini sering disebut dengan “Sipallambi” atau artinya tolong-menolong. Secara umum biasanya transaksi berbasis kerjasama mengutamakan profit tetapi sipallmbi’ mengutamakan rasa tolong menolong dan keadilan. Masyarakat adat sangat menjunjung tinggi kebiasaan atau budaya dari leluhur yang mereka pahami sebagai “pappaseng toriolo” yaitu mendahulukan rasa saling menolong dibandingkan dengan keuntungan atau hal lain. Makna paseng adalah mutlak kita untuk selalu sipallambi baik dalam keluarga maupun sesama dalam masyarakat. Pembagian hasilnya dilakukan saat tanaman tersebut panen. Dalam hal pembagian hasil dari tanaman tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sistem budaya sipallambi’ juga ditunjang dengan adanya keikhlasan salah satu pihak untuk mapallambi’ yang berarti membantu (Jamaa, 2018; Jayasinghe & Uddin, 2019; Rolitia et al., 2016; Siregar, 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji fenomena bagi hasil dalam sistem pertanian yang dianut dalam kehidupan masyarakat adat Ulosalu dan nilai-nilai kearifan lokal berdasarkan transaksi muamalah berbasis budaya. Budaya akan mempengaruhi lingkungan dan kepemimpinan seseorang atau kelompok secara sosial. Beberapa pesan yang ada di dalam transaksi sipallambi tersebut yaitu untuk saling membantu (sipallambi’), tidak serakah (sitinajanna), bersyukur (kuresumanga’), berbakti, berusaha, dan bertawakkal (maddararing). Hal-hal seperti ini yang telah banyak ditinggalkan dalam konsep dan aplikasi secara umum tetapi dalam masyarakat adat Ulosalu masih terjaga dengan baik

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena meneliti realitas, fenomena atau gejala yang bersifat holistik/utuh, kompleks, dinamis dan penuh makna. Kegiatan penelitian ini dilakukan desa ulusalu kecamatan ulu salu sulawesi selatan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pada kondisi yang alamiah, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan format studi kasus. Alasan penggunaan metode penelitian

kualitatif karena pertimbangan jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis membutuhkan metode kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif dengan format studi kasus. Alasan penggunaan metode penelitian kualitatif karena pertimbangan jenis data yang akan dikumpulkan dan dianalisis membutuhkan metode ini. Data yang akan dikumpulkan berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Data dalam penelitian ini adalah penerapan perjanjian bagi hasil pertanian lahan sawah di Kecamatan Ulusalu Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Sipallambi

Petani melakukan kerja sama untuk menggarap sawah pada setiap desa memiliki sistem dan konsep yang berbeda. Tata caranya serta kesepakatannya pun masing-masing berbeda sehingga peneliti melihat bahwa keunikan dari konsep yang dimiliki di Desa Ulusalu secara turun temurun ini adalah sebuah nilai kearifan lokal yang perlu dilestarikan (Bayboltaeva et al., 2015; Biagini et al., 2020; Matsubara & Endo, 2018; Sulasno et al., 2020).

Masyarakat adat dalam pengelolaan lahan pertanian ada yang mengerjakan secara mandiri ada juga yang menyewa pekerja dengan gaji harian serta model kerja sama bagi hasil dalam waktu jangka panjang. Dasar atau asas kerja sama dalam masyarakat adat ini adalah sipallambi' dengan maksud bahwa dalam memberi lahan kepada yang tidak memiliki lahan untuk diolah sama halnya dengan membantu mereka. Begitu pula bagi pemilik lahan yang tidak mampu menggarap sendiri lahannya juga akan merupakan bantuan meskipun hasil dari kerja sama ini akan mereka bagi sesuai kesepakatan. Bahkan, beberapa penggarap dalam hasil wawancara mengatakan bahwa "saya menggarap sawah ini mulai dari orang tua si pemilik hingga dia meninggal dan turun ke ahli warisnya dan mempercayakan kepada saya untuk tetap menggarap"

2. Pelaksanaan Transaksi Kerja Sama Sipallambi

Sipallambi merupakan bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara tanah dan penggarap sesuai kesepakatan. Namun, zaman dulu sipallambi' dimaksudkan untuk membantu yang mengalami kesusahan tanpa ada kesepakatan bagi hasil dan semua hasil diambil oleh penggarap untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat adat Ulusalu adalah masyarakat adat dalam wilayah Keadatuan Luwu dengan falsafah "Pattuppu Ri Ade'E Pasanre Ri Sara'E" dengan makna bahwa segala sesuatunya berdasarkan adat dan disandarkan pada syariat sehingga paham kapitalisme dalam bagi hasil pertanian tidak dibenarkan kecuali sistem sipallambi' dan disandarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

Menurut sistem bagi hasil menurut Islam, ada 3 metodenya yaitu Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah. Namun masyarakat adat Ulusalu' lebih mengenal hubungan tersebut dengan tiga tahapan, yaitu metode, siallo, dan massaro. Dalam hal ini mereka yang memiliki lahan saling bergantian membantu mengerjakan lahan pertanian dengan tujuan pengelolaan lahan pertanian lebih efisien. Namun, dari ketiga jenis kerja sama ini mereka memiliki konsep sipallambi melakukannya karena maksud membantu yang lainnya baik dari sisi tenaga maupun dari sisi materi (Vel & Bedner, 2015). Nilai-nilai positif dari kearifan lokal tersebut merupakan potensi dan modal dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari (Alfian, 2013; D'Antoni & Mishra, 2013; Mulawarman & Kamayanti, 2018; Soonthornchai, 2017; Suryanto, 2015; Yusof et al., 2015).

Mentode adalah bentuk kerja sama antara pemilik dan petani penggarap dengan menghitung berapa luas lahan yang diselesaikan. Dalam hal ini mereka yang memiliki lahan saling bergantian membantu mengerjakan lahan pertanian dengan tujuan

pengelolaan lahan pertanian lebih efisien (Alfian, 2013; D'Antoni & Mishra, 2013; Mulawarman & Kamayanti, 2018; Soonthornchai, 2017; Vel & Bedner, 2015; Suryanto, 2015; Yusof et al., 2015)

Siallo merupakan bentuk gotong royong dan kerja sama masyarakat dalam mengerjakan sawah tetapi tidak menghitung berapa luas lahan yang diselesaikan. Kerja sama ini lebih pada usaha menyelesaikan sawah misalkan menanam padi hingga selesai dan setelah itu baru berpindah ladang lagi ke lahan pihak yang sudah membantu dari awal. Penyelesaian lahan tersebut tidak dibebankan biaya apa pun oleh pihak yang membantu maupun pemilik lahan, tetapi secara sukarela pemilik lahan memberi makan dan lainnya sesuai jumlah orang yang datang mengerjakan sawah pada hari itu. Dengan metode seperti ini hari kerja atau waktu mengerjakan satu lahan biasanya sampai lima hari bisa lebih sedikit dengan metode ini bisa saja hanya dikerjakan sampai tiga hari saja. Sistem seperti ini dipercaya mengandung makna sipallambi' dan masih ada rasa tenggang rasa menurut masyarakat mereka merasa tidak nyaman tinggal di rumah saja jika ada tetangga yang mengerjakan sawah atau menanam padi pada hari itu. Saat tetangga yang telah membantu tiba saatnya mengerjakan sawahnya, maka dengan sendirinya tetangga yang lain akan datang membantu agar lebih ringan beban kerjanya.

Massaro dalam hal ini dilakukan dengan beberapa model ada massaro dengan mengerjakan semua lahan dari pemilik dan hingga panen baru mereka membagi hasil sawah. Ada pula massaro dilakukan hanya pada saat panen saja mereka datang membantu dan diberikan hasil panen hari itu sebagaimana kesepakatan bagi hasil. Selain itu, massaro dalam bentuk upah uang juga meskipun ini lebih sedikit jumlahnya. Dari beberapa tipe kerja sama masyarakat ini pada dasarnya adalah adanya tenggang rasa, empati, dan kekeluargaan yang cukup tinggi. Bahkan, mereka tidak lagi memperlakukan berapa upah yang mereka terima. Namun, si pemilik juga dengan ikhlas memberi upah atau hasil sesuai dengan jerih payah penggarap. Beberapa contoh kasus penggarap membagikan hasil kepada pemilik jika modal bibit dari penggarap (Malik et al., 2018; Mulawarman, 2020).

3. Kajian Teori

1. Muzara'ah

A. Pengertian Muzara'ah

Secara etimologi, muzara'ah berarti kerjasama di bidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi muzara'ah yang dikemukakan ulama fiqh.

- a. Ulama Malikiyah, mendefinisikan muzara'ah sebagai perserikatan dalam pertanian.
- b. Ulama Hanabilah, mendefinisikan muzara'ah merupakan penyerahan tanah pertanian kepada petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua .
- c. Ulama Safi'i, mendefinisikan muzara'ah merupakan pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.
- d. Ulama Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

Jadi, muzara,ah itu yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik tanah.

B. Dasar Hukum Muzara'ah

Muzara'ah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqaha. Imam Abu Hanafiah dan Zufar, Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya, akan tetapi, sebagian Syafi'iyah

membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajjah). Mereka beralasan dengan hadist Nabi:

وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
 وَأَمَرَ بِالْمُؤَاخَرَةِ

“Dari Tsabit bin Adh-Dhahlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah melarang untuk melakukan muzara’ah, dan memerintahkan untuk melakukan muajarah (sewa-menyewa). (HR. Muslim)

Menurut jumhur ulama, yang terdiri atas Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, Malik, dan Dawud Azh-Zhahiri, muzara’ah itu hukumnya boleh. Alasannya adalah hadist Nabi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ
 مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah melakukan kerja sama (penggarapan tanah) dengan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut, baik buah-buahan maupun tanaman. (Muttafaq ‘alaih)

Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tidak ada satupun di Madinah kecuali penghuninya mengelolah tanah secara muzara’ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Syadina Ali, Sa’ad bin Waqash, Ibnu Mas’ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali

C. Rukun Muzara’ah Dan Sifat Akadnya

Rukun muzara’ah menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “Saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya”; dan pernyataan penggarap “Saya terima atau saya setuju”. Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad-akad yang lain, rukun muzara’ah ada tiga, yaitu

- Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- Ma’uqu ‘alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap,
- Ijab dan qabul.

Menurut Hanabilah, dalam akad muzara’ah tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabul-nya dengan perbuatan (bil fi’li). Adapun sifat akad muzara’ah menurut Hanafiah, sama dengan akad syirkah yang lain, yaitu termasuk akad yang ghair lazim (tidak mengikat). Menurut Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman bibit maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang mu’tamad (kuat) di kalangan Malikiyah, semua syirkah amwal hukumnya lazim dengan telah terjadinya ijab dan qabul. Sedangkan menurut Hanabilah, muzara’ah dan musaqah merupakan akad yang ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan batal karena meninggalnya salah satu pihak ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa dibatalkan oleh masing-masing pihak dan batal karena meninggalnya salah satu pihak.

D. Syarat-Syarat Muzara’ah

Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baligh dan berakal.

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

1. Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad muzara'ah tidak sah.
2. Batas-batas tanah itu jelas.
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.

Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

4. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
5. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
6. Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad muzara'ah mengandung makna akad al-ijarah (sewa-menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

E. Berakhirnya akad muzara'ah

Beberapa hal yang menyebabkan muzara'ah habis:

- a. Habis masa muzara'ah
- b. Salah seorang yang akad meninggal
- c. Adanya uzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah, antara lain:
- d. Tanah garapan terpaksa dijual, misalnya untuk membayar utang.
- e. Penggarap tidak dapat mengolah tanah, seperti sakit, jihat di jalan Allah SWT dan lain-lain.

F. Hikmah Muzara'ah

Sebagian orang ada yang mempunyai binatang ternak. Dia mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi ini tidak memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur untuk ditanami tetapi tidak mempunyai binatang ternak dan tidak mampu untuk menggarapnya. Kalau dijalin kerjasama antara mereka, di mana yang satu menyerahkan tanah dan bibit, sedangkan yang lain menggarap dan bekerja menggunakan binatangnya dengan tetap mendapatkan bagian masing-masing, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar.

2. Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap. Sebenarnya pengertian antara Muzara'ah dan mukhabarah adalah sama, yang menjadi perbedaan antara muzara'ah dan mukhabarah hanya terletak dari benih

tanaman. Dalam muzara^h, benih tanaman berasal dari pihak pemilik tanah, sedangkan dalam mukhabarah, benih tanaman berasal dari pihak penggarap

HASIL:

Sistem pertanian yang ada mengalami perkembangan, tetapi tidak menghilangkan asas dasar dalam adat yaitu sipallambi'. Jaman dulu sipallambi' dimaksudkan untuk membantu yang mengalami kesusahan tanpa ada kesepakatan bagi hasil dan semua hasil diambil oleh penggarap untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat adat Uluvalu adalah masyarakat adat dalam wilayah Keadatuan Luwu dengan falsafah "Pattuppu Ri Ade'E Pasanre Ri Sara'E" dengan makna bahwa segala sesuatunya berdasarkan adat dan disandarkan pada syariat sehingga paham kapitalisme dalam bagi hasil pertanian tidak dibenarkan kecuali sistem sipallambi' dan disandarkan pada nilai-nilai syariat Islam.

Sipallambi' sebagai nilai-nilai yang ada secara turun temurun dalam masyarakat adat Uluvalu dapat menjadi dasar dalam sistem bagi hasil dengan mengutamakan rasa saling membantu sebagai makhluk sosial dan berbagi hasil sebagai manfaat tolong menolong, berkah dari doa dan usaha bersama dengan memadukan sumber daya yang dimiliki baik dari pihak pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Nilai-nilai ini memperlihatkan adanya ikatan sosial antara pemilik lahan dan penggarap setelah bagi hasil dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang konvensional. Sistem kapitalis hanya terikat dengan materi dan setelah pembagian materi yang diharapkan maka selesai pula kerja samanya. Dalam temuan penelitian lain yang merupakan kelemahan penelitian sistem sipallambi' ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat masih dalam bentuk lisan tidak secara tertulis, meski belum didapatkan konflik di dalamnya karena ini tata cara mereka secara turun temurun. Kedua belah pihak dengan fungsinya masing-masing. Pihak pertama sebagai pihak sipallambi' dan pihak kedua sebagai pihak dipallambi'. Namun, setelah terjadi kesepakatan kerja sama dan saling melengkapi, hal tersebut dikenal dengan sistem sipallambi'.

Dalam kegiatan Sipallambi memiliki kesamaan dengan Transaksi muamalah yaitu mukhabarah/ Muzara^h. Hubungan antara kedua transaksi ini dapat dilihat dari sudut pandang sebagai berikut:

1. Pengertian

Jenis kegiatan Sipallambi di daerah uluvalu adalah memiliki kesamaan dengan dengan transaksi muamalah yang sering disebut dengan mukhabarah/ Muzara^h. Kegiatan yang dilakukan masyarakat adat uluvalu ini berdasarkan asas tolong menolong dengan berlandaskan keikhlasan.

2. Rukun dan Sifat Akad

Kegiatan Sipallambi memang adalah kegiatan transaksi yang tidak menggunakan perjanjian tertulis. Mereka yang berakad hanya bersepakat dengan disaksikan oleh beberapa saksi atau ketua adatnya. Dan terjadilah kegiatan Sipallambi. Dalam transaksi muamalah selagi mencukupi 3 rukun akadnya maka transaksi pun bias dikatakan sah. Untuk 3 rukun tersebut adalah

- a. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap
- b. Ma^uqu „alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap,
- c. Ijab dan qabul.

Dengan catatan sebagai pelaku sudah memenuhi syarat untuk mengadakan perjanjian

3. Syarat sah

Sedangkan untuk syarat transaksi muamalah ini ada 2 poin yang tidak terpenuhi oleh praktik Sipallambi. 2 poin tersebut berupa:

- a. Jangka waktu kesepakatan transaksi
- b. Pembagian hasil panen

2 Poin inilah yang membuat kegiatan Sipallambi tidak sesuai dengan transaksi muamalah. Transaksi Muamalah memiliki sifat yang jelas dan sesuai dengan aturan. Namun untuk 2 poin diatas, praktik sipallambi masih menggunakan kepercayaan dan saling tolong menolong. Pemilik lahan ini percaya kepada penggarap untuk menggarap tanahnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Adakala si pemilik lahan masih mempercayai lahan tersebut sampai kepada anak dari si penggarao walaupun si penggarap sudah meninggal. Sedangkan bagi hasil dari panen mereka terkadang membaginya setelah pekerjaan selesai tanpa adanya kesepakatan pada awal perjanjian. Biasanya, si pemilik lahan rela untuk melebihkan hasil panen tersebut kepada penggarap sebagai bentuk keikhlasan mereka atas jerih payah penggarap. Hal ini yang membuat kegiatan sipallambi ini disebut dengan Tolong-menolong

SIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka praktik transaksi muamalah sipallambi di adat ulusalu denagan konsep tolong menolong penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad dalam praktik kerjasama lahan pertanian dengan konsep tolong menolong di daerah ulusalu disebut dengan Sipallambi. Penerapan sipallambi merupakan transaksi kerja sama dimana si pemilik sawah mempersilahkan penggarap sawah untuk menggarap sawahnya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Namun, dahulunya sipallambi' dimaksudkan untuk membantu yang mengalami kesusahan tanpa ada kesepakatan bagi hasil dan semua hasil diambil oleh penggarap untuk memenuhi kebutuhan dasarnya
- b. Kegiatan lebih mengutamakan prinsip tolong menolong kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau mata pencaharian.
- c. Masyarakat adat Ulsalu' mengenal sipallambi ini dengan 3 tahapan tiga tahapan, yaitu mentode, siallo, dan massaro. Dalam hal ini mereka yang memiliki lahan saling bergantian membantu mengerjakan lahan pertanian dengan tujuan pengeloan lahan pertanian lebih efisien. Namun, dari ketiga jenis kerja sama ini mereka memiliki konsep sipallambi melakukannya karena maksud membantu yang lainnya baik dari sisi tenaga maupun dari sisi materi.
- d. Mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat adat ullusallu merupakan sistem kerjasama dengan akad sipallambi yang sangat mirip dengan konsep mukhabarah/ Muzara'Ah dalam Islam, hanya saja dalam praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Sipallambi ini adalah kesepakatan-kesepakatan yang dibuat masih dalam bentuk lisan tidak secara tertulis, meski belum didapatkan konflik di dalamnya karena ini tata cara mereka secara turun temurun. Kedua belah pihak dengan fungsinya masing-masing. Pihak pertama sebagai pihak mapallambi' dan pihak kedua sebagai pihak dipallambi'. Namun, setelah terjadi kesepakatan kerja sama dan saling melengkapi, hal tersebut dikenal dengan sistem sipallambi'.
- e. Untuk dari segi rukunnya sudah sah karena sudah terpenuhi semua rukunnya. Sedangkan dari segi syarat dilihat dari syarat orang yang berakad, syarat benih, syarat lahan pertanian, dan syarat objek akad telah sesuai dengan konsep mukhabarah/ Muzara'Ah dalam Islam. Kalau dilihat dari segi bentuk perjanjian, syarat jangka waktu, syarat pembagian hasil panen maka dapat dikatakan belum sesuai dengan konsep mukhabarah/ Muzara'Ah dalam Islam. Faktor budaya yang sangat melekat kuat, dipegang masing-masing masyarakat, mereka lebih mengutamakan budaya tolong menolong melakukan perjanjian penggarap lahan melalui perjanjian secara adat

(‘urf) kebiasaan dengan alasan mereka takut dikucilkan dari masyarakat karena menyimpang dari kebiasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekaningsih, L. A. F., Aini, A. I., & Mutiah, I. (2018). Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Barurejo Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 180-195. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.278>
- Fadhilah, A. (2013). Kearifan Lokal dalam Membentuk Daya Pangan Lokal Komunitas Molamahu Pulubala Gorontalo. *Buletin Al-Turas*, 19(1), 23-38. <https://doi.org/10.15408/bat.v19i1.3696>
- Hafid, A. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Al-Qalam: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, 22(1), 256-268. <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.353>
- Sugarda, P. P. (2017). Posisi Hukum Adat dalam Hukum Kontrak Nasional Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 4-21. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i3.8680>